**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Awal pertama, sistem perkebunan di Indonesia dijalankan dengan sistem perkebunan rakyat atau sistem tradisional dimana hasil kebun lebih banyak dikonsumsi sendiri dan hanya sebagaian kecil yang diperdagangkan. Meningkatnya kegiatan perdagangan dari hasil perkebunan Indonesia ke negara –negara luar, salah satunya Eropa, memicu datangnya Belanda untuk memonopoli perkebunan di Indonesia. Kedatangan Belanda tersebut merubah sistem perkebunan di Indonesia menjadi sistem kolonial atau komersial. Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami pasang surut , dari masa jajahan Belanda, Jepang hingga kembali dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Hingga pada masa orde baru, perkebunan kelapa sawit kembali mendapat perhatian, dengan melibatkan rakyat dalam usaha pengembangan perkebunan sawit.

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) menunjukkan pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan sudah mencapai 7,32 juta ha dimana 47,81% dimiliki oleh PBS, 43,76% dimiliki oleh PR, dan 8,43% dimiliki oleh PBN.

Saat ini, kelapa sawit telah ditetapkan sebagai komoditas perkebunan yang dipercepat pengembangannya. Industri perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, sektor pertanian kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang meningkatkan pendapatan selain pajak. Dalam kemajuan industri kelapa sawit, Indonesia hadir sebagai salah satu negara pemasok minyak kelapa sawit terbesar didunia. Menurut Joefly Bahroeny, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI), pada tahun 2013, “sektor sawit menghasilkan devisa sebesar US$21 miliar yang merupakan sumbangan terbesar devisa terbesar kedua setelah sektor gas dan minyak bumi.[[1]](#footnote-1)” Pertumbuhan di pasar minyak sawit tidak hanya didorong oleh ekspor, tetapi juga diakibatkan oleh meningkatnya konsumsi didalam negeri. Konsumsi minyak kelapa sawit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat meningkat. Industri ini menopang sekitar 14% PDB, perkebunan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 41% penduduk dan menjadi mata pencarian sekitar dua pertiga rumah tangga pedesaan[[2]](#footnote-2). Produksi minyak sawit dunia diperkirakan meningkat 32% menjadi 60 juta ton menjelang 2020[[3]](#footnote-3). Hal tersebut mempengaruhi tingginya tingkat permintaan, sehingga mengharuskan Indonesia memperluas lahan perkebunan guna memenuhi permintaan. Indonesia masih bergerak pada sektor hulu, yakni berupa penanaman kelapa sawit untuk produksi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan ekspor. Sehingga banyak perusahaan yang bergerak dibidang industri ini masih mengutamakan produktivitas penanaman kelapa sawit dengan cara memperluas lahan.

Namun seiring berkembangnya industri kelapa sawit pun tidak terlepas dari tantangan dari beberapa pihak. Salah satunya LSM- LSM lingkungan. Kehadiran isu lingkungan menjadikan industri kelapa sawit terkekang[[4]](#footnote-4). Lahirnya LSM-LSM lingkungan yang mengkampanyekan anti sawit menjadi salah satu faktor yang memperburuk citra kelapa sawit. Terkait deforestasi, pembuangan limbah secara sembarang, serta perubahan cuaca akibat peningkatan emisi gas rumah kaca, menjadikan industri kelapa sawit mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat, baik lokal maupun internasional. Bukan hanya di Indonesia, namun negara- negara yang bergerak pada sektor kelapa sawit, menjadi sorotan pemerhati lingkungan saat ini. Bahkan negara- negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat saat ini berlaku ketat terhadap pemilihan minyak kelapa sawit, salah satu kriterianya adalah minyak nabati berbasis ramah lingkungan. Seleksi tersebut disebabkan kampanye dari lsm lingkungan yang cukup mempengaruhi konsumen, sehingga beberapa perusahaan konsumen memutus kontrak terhadap perusahaan produsen dari indonesia karna dianggap tidak ramah lingkungan.[[5]](#footnote-5)

Banyaknya tuntutan yang dilayangkan kepada industri kelapa sawit, memicu terbentuknya sebuah organisasi yang menetapkan sebuah standard terhadap kelapa sawit. Tujuannya adalah agar industri kelapa sawit tidak terhambat. Organisasi tersebut merupakan bentuk inisiatif dari pemangku kepentingan dari setiap sektor kelapa sawit, untuk mempromosikan produksi kelapa sawit berkelanjutan diseluruh dunia. Produksi kelapa sawit berkelanjutan tersebut meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi berwawasan lingkungan dan bermanfaat secara sosial.[[6]](#footnote-6) Terdiri dari perusahaan kebun kelapa sawit, perusahaan penyuling minyak, perusahaan manufaktur bahan konsumsi, retailer, investor, serta serta LSM sosial dan lingkungan. Dengan kata lain menyelamatkan industri perkebunan kelapa ssawit dari hambatan isu lingkungan.

*Rountable On Sustainable Palm Oil* (RSPO) , merupakan organisasi yang digagas oleh LSM World Wild Fund (WWF) didirikan tahun 2004 di Swiss.[[7]](#footnote-7) Adanya dukungan LSM dan negara barat, membuat organisasi ini kuat dalam mengikat negara – negara baik produsen maupun konsumen kelapa sawit untuk mengikuti aturan dalam RSPO. Termasuk Indonesia, juga turut bergabung untuk mempertahankan keberadaan industri kelapa sawit indonesia.

Bergabungnya Indonesia tidak serta merta karna isu lingkungan saja, melainkan sebagai sarana sosialisasi bagi industri perkebunan kelapa sawit Indonesia didunia. Oleh sebab itu, menjadi anggota dalam RSPO, memberikan pengaruh besar bagi Indonesia untuk terus menjaga eksistensinya dipasar global serta mampu meningkatkan produksi minyak kelapa sawit. Meningkatnya ekspor minyak nabati kelapa sawit Indonesia pun tidak terlepas dari keberadaan RSPO. Sejak masuknya Indonesia kedalam RSPO pada tahun 2008, tercatat dalam laporan RSPO, minyak sawit Indonesia yang sudah memperoleh sertifikasi berkelanjutan dari RSPO mencapai sekitar 5,4 juta ton CPO sampai tahun 2014.[[8]](#footnote-8) Setiap kriteria dan prinsip yang ditetapkan oleh RSPO dalam kebijakan industri kelapa sawit berkelanjutan, bertujuan menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa perkebunan menerapkan praktik terbaik dan bahwa hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya. Dengan pandangan inilah, RSPO secara proaktif terlibat dengan petani kelapa sawit, pengolah sawit, perusahaan, pengecer, LSM dan investor untuk bekerja sama menuju suplai global minyak sawit yang diproduksi dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Industri kelapa sawit senantiasa mendapat serangan baik dari internal maupun eksternal. Untuk menjamin agar kelapa sawit berkembang secara menguntungkan, standar-standar dari RSPO perlu didukung oleh reformasi tenurial dan tata kelola nasional yang mewajibkan persyaratan-persyaratan yang bisa menjamin hak-hak masyarakat lokal benar-benar dihormati dan dilindungi.

Namun pada periode pelaksanaaanya, RSPO dianggap tidak berpihak terhadap negara produsen. Melihat jumlah pabrik konsumen yang lebih tinggi dibanding produsen, Indonesia selaku negara produsen melihat bahwa RSPO lebih mengakomodasi kepentingan konsumen. Selain itu, standarisasi yang diberlakukan oleh RSPO pun mendapat kritikan, terkait besarnya biaya yang diperlukan untuk sertifikasi lahan sawit. Pemberlakuan sertifikasi terhadap industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tersebut memberatkan petani kecil. Sehingga masih ada yang belum memenuhi standar dari RSPO. Hal ini pun masih menjadi perhatian RSPO, mengingat industri kelapa sawit bukan hanya mencakup perkebunan kelapa sawit besar ,investor dan konsumen saja, melainkan petani kecil dan perkebunan menengah kebawah. Masalah ini memicu keluarnya GAPKI (*Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*) dari RSPO pada tahun 2011. Keluarnya GAPKI memotori Indonesia untuk membentuk kebijakan nasional kelapa sawit Indonesia yaitu *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Namun dalam pengembangan ISPO masih ada pengaruh dari RSPO. Inti dari keduanya adalah untuk melaksanakan kelapa sawit berkelanjutan sebagai langkah meningkatkan potensi kelapa sawit Indonesia. Bahkan pertemuan tahunan ke-11 RSPO pun masih berlangsung di Indonesia, yaitu di Medan pada tahun 2013 dalam membahas perekembangan kelapa sawit dan sertifikasi terhadap petani- petani kecil.[[9]](#footnote-9)

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul ”*Peranan Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Dalam Pengembangan Potensi Kelapa Sawit Indonesia*” guna mengetahui lebih dalam implementasi dari peranan RSPO terhadap pengembangan sawit indonesia. Serta, bagaimana pengaruh dari peranan RSPO terhadap kebijakan nasional kelapa sawit Indonesia.

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarakan pada uraian masalah yang ada, penulis menguraikan permasalahan yang timbul dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana program- program RSPO terhadap kelapa sawit?
2. Bagaimana kondisi kelapa sawit Indonesia?
3. Bagaimana hubungan peranan RSPO dan pengembangan potensi kelapa sawit Indonesia?
   1. **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu pada implementasi dari peranan RSPO terhadap pengembangan sawit Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2004 sampai dengan 2015.

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas dan dengan memperhatikan rumusan penelitian pembatasan masalah, maka hal yang menjadi kajian penulis yaitu “**Bagaimana peranan RSPO dalam meningkatkan potensi kelapa sawit Indonesia serta bagaimana pengaruhnya terhadap proses pengembangan sawit Indonesia**”.

* 1. **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari peranan RSPO terhadap pengembangan sawit Indonesia.
  2. Untuk menjelaskan pengaruh RSPO dalam pengembangan potensi kelapa sawit Indonesia.
     1. **Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan potensi kelapa sawit Indonesia.
2. Untuk menambah wawasan bagi penulis maupun masyarakat luas mengenai peranan RSPO dalam pengembangan potensi kelapa sawit Indonesia.
   1. **Kerangka Teoritis Dan Hipotesis**
      1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan karya ilmiah perlu ditetapkan adanya kerangka dasar pemikiran. Agar penelitian memenuhi kaedah- kaedah keilmuann dan untuk mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan suatu kerangka berpikir dan beberapa teori yang dipergunakan oleh para ahli dan konsep- konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Rangkaian teori dan konsep tersebut ditujukan untuk membantu penulis dalam proses penelahaan fenomena- fenomena yang berhubunbagn dengan konteks yang diteliti.

Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi yang meneliti tentang “*peranan Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam pengembangan potensi kelapa sawit Indonesia”*, maka penulis menggunakan teori– teori dan konsep- konsep pemikiran yang akan dipaparkan dalam kerangka pemikiran ini.

Dewasa ini Hubungan Internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu yang sedang tumbuh. Pasca perang dingin isu-isu hubungan internasional tidak lagi hanya fokus pada aspek-aspek *high politics* saja, tetapi juga mulai fokus pada aspek *low politics*. Isu-isu hubungan internasional meluas dan mulai menganggap bahwa isu-isu seperti ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan dan terorisme mulai penting untuk dibicarakan.

Banyu Perwita dan Mochamad Yani (2005:3) menjelaskan bahwa studi Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi yang terjadi antara negara- negara yang berdaulat dan aktor bukan negara yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan bangsa- bangsa. [[10]](#footnote-10)Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Hal ini menjadikan negara-negara saling bersaing untuk menggerakkan dan mengembangkan sektor-sektor sumber daya yang mampu memberikan keuntungan bagi negaranya.

Adapun konsep hubungan internasional oleh **Hadi Soesastro** bahwa:

**“Setiap negara pada dasarnya adalah peserta hubungan Internasional, tetapi tidak semua negara sama kadar keterlibatannya di dunia internasional. Intensitas keterlibatan didunia internasional sangat tergantung pada kemampuan, kekuatan, sumber-sumber daya alam yang produktif serta sasaran yang ingin dicapai tidak selamanya dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri tetapi diluar batas-batas wilayah yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara negara yang termasuk dalam hubungan internasional.”[[11]](#footnote-11)**

Akibat dari perbedaan kemampuan, sumber daya alam, dan kepentingan lainnya tersebut, maka negara- negara akan cenderung membentuk kerjasama dan mendirikan organisasi internasional untuk mencapai kepentingannya masing- masing. Mengingat semakin kompleksnya kehidupan manusia, sehingga hampir tidak mungkin untuk tidak melakukan kerjasama. Interdependensi menarik setiap negara untuk melibatkan dirinya kedalam organisasi- organasisasi internasional. Baik secara paksa maupun sukarela, keterlibatan dalam sebuah kerjasama tidak terlepas dari dorongan guna memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Banyu Perwita dan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai:

**Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota- anggota (pemerintah dan non- pemerintah dan dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu Organisasi Internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi- institusi yang ada, suatru proses perkiraan peraturan- peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor- aktor negara.[[12]](#footnote-12)**

Organisasi internasional mewakili suatu bentuk institusi yang mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat adminitrasi yang rasional. Kemudian memiliki bentuk organisasi formal secara teknis maupun materi. Tujuan dari organsiasi adalah mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan, sedangkan metode organisasi adalah untuk melangsungkan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas.[[13]](#footnote-13) Organisasi internasional dalam isu- isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak- haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan- keputusan yang dibuat.[[14]](#footnote-14)

Banyu Perwita dan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menjelaskan peranan Organisasi Internasional kedalam tiga bagian:[[15]](#footnote-15)

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internaisonal digunakan oleh negara- negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota- anggotanya untuk membicarakan masalah- masalah yang dihadapi.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan- keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaaan dari luar organisasi.

Peranan merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan. Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Dari konsep peranan muncullah istilah peran. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan. Peranan memiliki sifat saling tergantung, berhubungan dengan seluruh posisi dalam suatu kelompok. Peranan juga berhubungan dengan harapan yaitu berkaitan dengan aksi, kepercayaan, motivasi, perasaan, sikap dan nilai- nilai.[[16]](#footnote-16) Peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma- norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.[[17]](#footnote-17) Organisasi internasional yang berperan sebagai wadah kerjasama, mampu mengikat anggota- anggotanya dengan pengaruh yang dimiliki. Penerapan nilai- nilai yang terkandung dalam organisasi internasional akan menjadi pedoman bagi anggota- anggotanya.

Dewasa ini organisasi internasional tidak semata- mata hanya terbentuk atas dasar kepentingan negara- negara anggota, melainkan kepentingan masyarakat global. Berdirinya Rountable Sustainable Palm Oil ini tidak serta- merta karna kepentingan minyak kelapa sawit saja , melainkan turut menciptakan perkebunan yang berkelanjutan, memperhatikan lingkungan, menjaga kehidupan sosial serta meningkatkan perekonomian. Hal tersebut tidak terlepas dari kajian kerjasama internasional yang meliputi berbagai bidang seperti lingkungan hidup, sosial , keamanan, pertahan dan lainnya. Melihat perkembangan pesat dari laju pertumbuhan industri kelapa sawit dunia, menjadi pertimbangan berat saat ini. Pentingnya pemenuhan kebutuhan minyak nabati didunia sebanding dengan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Kepentingan- kepentingan inilah yang mendorong pemangku kepentingan kelapa sawit untuk membentuk organisasi dalam mempertahankan keberadaan dari industri kelapa sawit.

Hal ini pun berkaitan dengan pengaruh kerjasama internasional yang menekankan pada kepentingan nasional yang ingin dicapai. Adapun konsep pengaruh itu sendiri menurut Banyu Perwita dan Mochamad Yani adalah “pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi pembuat keputusan”.[[18]](#footnote-18) Pengaruh ini akan mengiringi peranan dari keberadaan organisasi internasional. Dalam menjalankan fungsi, adaptasi serta proses, pengaruh akan memberikan kemudahan bagi organisasi internasional untuk mengontrol anggota- anggotanya. Pengaruh tersebut berupa norma- norma, harapan, larangan, tanggung jawab yang merupakan perwujudan dari terlaksananya peranan oleh organisasi internasional itu sendiri.

Organisasi internasional dan rezim berjalan beriringan. Organisasi internasional bisa membentuk rezim. Aturan, nilai, norma dan prosedur yang dibuat oleh RSPO merupakan rezim, sedang RSPO sendiri merupakan organisasi internasional. Sebagai organisasi nirlaba yang mendunia, RSPO hadir dengan kejelasan visi dan misi. Visi dan misi tersebut tertuang kedalam prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh RSPO tersebut menjadi suatu rezim yang mengikat. Rezim tidak memiliki kapasitas untuk bertindak melainkan sebaliknya organisasi internasional memiliki kapasitas untuk bertindak atau bereaksi sesuai situasi tertentu.[[19]](#footnote-19) Organisasi internasional tidak terbatas pada isu tertentu sedangkan rezim, secara definisi membatasi pada isu-isu tertentu.[[20]](#footnote-20)

Ada beberapa pendapat tentang rezim internasional, salah satu adalah pendapat dari Stephen D. Krasner yang mendefinisikan:

“**Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relationship. Principles are belief or fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescription or proscription for action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice”[[21]](#footnote-21)**

Menurut definisi dari Krasner tersebut bahwa rezim internasional adalah tatanan yang memuat sejumlah prinsip, norma, aturan, proses dan pembuatan keputusan yang dibuat karena ada ekspetasi atau harapan dari aktor terlibat. Rezim internasional berkaitan dengan dengan aktrifitas- aktifitas anggota sistem internasional. Biasanya kegiatan ini dilakukan sepenuhnya diluar batas- batas yuridiksi negara- negara berdaulat atau melintasi batas- batas yurisdikasi internasional, atau melibatkan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan dua atau lebih anggota masyarakat internasional. Dalam istilah formal, para anggota rezim internasional selalu negara- negara berdaulat , meskipun pihak- pihak yang melaksanakan tindakan diatur rezim internasional yang lebih sering merupakan organisasi swasta.[[22]](#footnote-22) Rezim dapat membuat aktor harus mematuhi aturan yang ada dalam rezim. Rezim menjalankan peran penting yang berguna untuk kebutuhan hubungan antar negara. Kehadiran rezim memberikan peran penting untuk menciptakan aturan dan standar yang sudah disepakati bersama. Rezim internasional dipahami sebagai bentuk- bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma atau aturan untuk mengelola konflik dan masalah- masalah antar negara yang saling berhubungan, dan konsep rezim internasionnal itu sendiri mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas- batas teritorial suatu negara.

Oran Young menjelaskan bahwa terbentuknya rezim internasional ada tiga macam:[[23]](#footnote-23)

1. Spontanitas: Rezim terbentuk secara spontan karena adanya kesadaran bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Kepentingan yang sama dari para aktor ini memunculkan sebuah aturan bersama yang diinstitusionalisasikan dalam sebuah wadah yang disebut rezim.
2. Negosiasi: Sebuah rezim internasional menggunakann negosiasi untuk mendapat kesepakatan bersama diantara banyak aktor yang terlibat dalam rezim.
3. *Imposed Order*: Rezim Internasional adaalh bentukan dari aktor yang memiliki pengaruh kuat sehingga bisa membuat aktor lain mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan. *Imposed Order* ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: *Overt Hegemony* yang menjelaskan ada aktor yang berpengaruh secara terbuka memaksa aktor lain menaati aturan rezim. Istilah kedua disebut *de facto imposition* yaitu aktor yang berpengaruh menggunakan cara yang lebih halus untuk membuat aktor lain menaati aturan rezim. Cara ini dilakukan dengan mempromosikan aturan yang biasanya dibantu oleh LSM sehingga aturan itu menjadi aturan yang terlegitimasi. Sehingga tidak perlu tindakan koersif untuk membuat aktor lain patuh.

Selanjutnya penelitian ini akan menguraikan tentang definisi rezim lingkungan internasional. Menurut Carsten dan Detlef:

**“Rezim lingkungan internasional adalah seperangkat unsur, aturan, norma,dan proses pengambilan keputusan yang dapat memfasilitasi negara- negara dalam meyelesaikan masalh lingkungan sehingga fungsi dan tujuan dari adanya rezim lingkungan hidup internasional adalah penekanan dari hasil implementasi dan kepatuhan dari negara- negara dalam mencegah semakin buruknya kondisi lingkungan dan melawan masalah lingkunagn pada tingkat regional maupun tingkat global”[[24]](#footnote-24)**

Jadi rezim lingkungan internasional merupakan seperangkat unsur, aturan, norma dan proses pengambilan keputusan yang memfasilitasi negara- negara dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Masalah lingkungan merupakan masalah bersama yang membutuhkan *collective action* dari berbagai negara. Namun untuk memperoleh solusi terhadap masalah lingkungan internasional bukanlah hal yang mudah, karna masing –masing negara memiliki kepentingannya masing- masing. Sehingga kesepakatan yang terbentuk di dalam rezim lingkungan internasional adalah hasil kesadaran bersama. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Sebenius yang mengungkapkan bahwa:

**“Pembentukan kesepakatan dari rezim lingkungan internasional diakibatkan oleh kesadaran negara- negara terhadap penurunan kualitas lingkungan. Setiap negara sadar bahwa emisi yang dihasilkan secara regional akan menyebar dan memberi dampak keseluruh belahan dunia. Sehingga harus dibuat sebuah konsensus oleh seluruh negara untuk tidak memperparah kerusakan lingkungan yang ada”[[25]](#footnote-25)**

Mengenai terbentuknya rezim internasional dan rezim lingkungan internasional menurut Oran Young ada hubungan antara keduanya. Hubungan ini menjadi asumsi dasar mengenai rezim lingkungan internasional. Asumsi dasar tersebut yaitu[[26]](#footnote-26):

1. *Knowledge Based* yaitu adanaya kesadaran dari aktor Hubungan Internasional untuk menjaga lingkungan lewat pemebentukan aturan bersama. Asumsi ini sejalan dengan spontanitas yang dikemukakan Oran Young.
2. Ada proses negosisasi dalam rezim lingkungan internasional untuk mencapai kesepakatan itu. Kesepakatan yang dicapai adaalh hasil kesadaran dari para aktor mengenai masalah lingkungan.
3. *Imposed Order* yang ada dalam rezim lingkungan internasional mengambil bentuk kedua dari pendapat Oran Young. Ada aktor yang membuat aktor lain mengikuti aturan dalam rezim lingkungan internasional dengan cara halus melalui bantuan kampanye LSM.

Kemunculan rezim lingkungan internasional tersebut bermula dari Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Konferensi ini melibatkan negara- negara maju dan berkembang dalam membahas isu lingkungan tingkat global. Setelah adanya Konferensi Stockholm diikuti oleh Konferensi Rio padan tahun 1992 yang membawa isu lingkunagn menjadi kajian dan perhatian penting. Hasil dari Konferensi Rio maka lahirlah konsep *sustainable development*, yang merupakan hasil kompromi dari perwakilan LSM, grup perusahaan, delegasi negara, dan aktivis lingkungan.[[27]](#footnote-27)

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang meperhatikan kebutuhan masa kini dan masa datang. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan jaminan mutu saaat ini tanpa melampui ketersediaan ekosistem yang ada saaat ini. Sehingga ketersediaan ekosistem dapat memenuhi masa yang akan datang.[[28]](#footnote-28) Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal, yaitu keberlanjutan dalam ekonomi, sosial dan lingkungan, ketiga hal ini menjadi prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan.[[29]](#footnote-29) Menurut ketua *World Commission on Environment and Development* (WCED) Gro Harlem Brundtland dalam Baker (2006), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak saja harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ingin menyelaraskan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yang di dalamnya termasuk sosial dan ekonomi, dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan.[[30]](#footnote-30)

Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu:[[31]](#footnote-31)

1. *Pemerataan dan Keadilan (Equity and Justice).* Pemerataan dan keadilan di sini menyangkut dimensi etika, yakni adanya kesenjangan antara negara atau daerah yang kaya dan miskin serta masa depan generasi mendatang yang tidak dapat dikompromikan dengan kegiatan generasi masa kini. Karena itu aspek pemerataan dan keadilan ini harus dijawab baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi mendatang. Karena itu strategi dan perencanaan pembangunan harus dilandasi premisseperti: distribusi tenaga kesehatan, distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan peran dan kesempatan kaum wanita, kelompok marjinal, dan sebagainya.
2. *Pendekatan Integratif (Integrative Approach*). Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara-cara yang bermanfaat atau merusak. Keberlanjutan masa depan hanya dimungkinkan bila pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sosial dapat dipahami dan cara-cara yang integrative (terpadu) diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. *Perspektif Jangka Panjang (Long Term Perspective).* Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur pengenaan discounting. Perspektif jangka panjang merupakan visi dari pembangunan berkelanjutan sedaNgkan saat ini visi jangka pendek masih mendominasi dalam pengambilan keputusan.
4. *Keberlanjutan Ekologis (Ecological Sustainability).* Keberlanjutan ekologis menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis integritas tatanan lingkungan harus dipelihara melalui upaya-upaya peningkatan daya dukung, daya asimilasi, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang dapat dipulihkan (renewable resources).
5. *Keberlanjutan Ekonomi (Economic Sustainability).* Menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi. Tiga unsur utama untuk mencapai keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, serta meningkatkan kemakmuran dan distribusi kemakmuran.
6. *Keberlanjutan Sosial Budaya (Social Cultural Sustainability*). Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan segi sosial budaya mempunyai sasaran: stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, memelihara keanekaragaman budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
7. *Keberlanjutan Politik (Political Sustainability*). Keberlanjutan politik dicirikan dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman.
8. *Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan (Defense and Security Sustainability).* Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung dan tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, keberlangsungan negara dan bangsa.

Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian tercantum dalam Deklarasi Rio. Atas dasar pemahaman dan kesepakatan bersama, maka rezim lingkungan internasional menjadi harapan untuk mengatasi ancaman kerusakan lingkungan. Pada perkembangan rezim lingkungan internasional, melahirkan *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Kemunculan RSPO sebagai tanggapan dari adanya perubahan iklim yang disebabkan karena meningkatnya emisi gas rumah kaca dari industri perkebunan kelapa sawit. Keberadaan isu lingkungan yang menjadi makin sensitif, mengharuskan negara- negara industri kelapa sawit mematuhi rezim lingkungan internasional tersebut untuk mempertahankan keberadaan industri dalam negeri. Bergabungnya negara kedalam sebuah rezim, karena dapat menstabilkan harapan dan menjamin kepentingan jangka panjang seperti masalah reputasi yaitu terkait keyakinan bahwa rezim dapat digunakan untuk meningkatkan ligitimasi dan kewenangan terkait dengan eksistensi negara. Apabila negara tidak mengadopsi aturan rezim tersebut, kemungkiann besar akan dikucilkan oleh dunia internasional, sebab anggota rezim terdiri dari perusahaan dan negara barat bisa menjadi penekan finansial negara yang menjadi pelanggar kerusakan lingkungan.

Tuntutan pasar konsumen Eropa yang menginginkan produknya bersumber dari bahan baku yang dalam produksinya tidak ada unsur pelanggaran HAM, kritikan dan protes para aktivis sosial dan lingkungan baik internasional maupun nasional terhadap dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, adalah salah satu alasan dibalik terbentuknya RSPO . Pemberlakuan 100 persen minyak sawit berkelanjutan bermula di Belanda, yang kemudian diikuti oleh Belgia, Inggris, Perancis dan Jerman sebagai bentuk implementasi komitmen nasional. Standard RSPO yang diterapkan di negara-negara Eropa tersebut, kemudian diikuti menjadi standard umum yang harus diterima di komunitas internasional. RSPO menetapkan aturan untuk melakukan pengelolaan perkebunan sesuai standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh RSPO, seperti aturan tentang proses penanaman, aturan tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga aturan pemberian sertifikasi produk sawit yang ramah lingkungan.[[32]](#footnote-32) RSPO memberikan lingkungan dimana penghasil minyak sawit (Producers), Pedagang (Traders), Pengolah (Processors), Pengusaha Barang Konsumsi (Consumer Goods Manufacturers), Pedagang Eceran (Retailers), Bank dan LSM Lingkungan dan Sosial dapat mendiskusikan dengan kedudukan sederajat cara berproduksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan,[[33]](#footnote-33) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Stakeholders industri kelapa sawit menyadari bahwa kelapa sawit telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian global dan nasional bahkan lokal. Minyak sawit telah menjadi bagian dari minyak nabati dunia dan kontribusinya cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Pada Juni 2012, 61 lisensi Merek Dagang RSPO telah diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan dari 13 negara di seluruh dunia, termasuk pasar minyak sawit utama.[[34]](#footnote-34) Merek Dagang ini merupakan kendaraan terbaik untuk membawa isu minyak sawit berkelanjutan lebih dekat ke konsumen, meningkatkan permintaan akan CSPO, dan mendorong penyerapan pasar. Anggota dapat menggunakan merek dagang di kemasan untuk produk yang mengandung bahan-bahan yang menggunakan minyak sawit berkelanjutan.

Sejalan dengan gerakan internasional dalam mengedapankan industri perkebunan sawit, maka Indonesia pun turut memberlakukan peraturan terhadap industri sawit, agar tujuan penyelegaraan perkebunan berjalan secara efektif dan produktif , sesuai UU pasal 3 No. 18/2004 tentang perkebunan[[35]](#footnote-35), yaitu:

1. meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. meningkatkan penerimaan negara;
3. meningkatkan penerimaan devisa negara;
4. menyediakan lapangan kerja;
5. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
6. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
7. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Terkait dengan penilaian usaha perkebunan juga tertuang dalam Permentan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, yaitu:

**“Tujuan penilaian kebun adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan perkebunan, kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, memenuhi baku teknis, dan kewajiban perusahaan dalam penyusunan program serta kebijaka perusahaan. Menurut peraturan menteri pertanian ini, setiap tiga tahun sekali kebun dinilai untuk mendapatkan kelas kebun (aspek legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan, serta pelaporan). Hasil penilaian tersebut berupa penentuan kelas kebun I (baik sekali), kelas II (baik), kelas III (sedang), kelas IV (kurang), dan kelas V (kurang sekali).”[[36]](#footnote-36)**

Demikian juga dijelaskan adanya perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18/2004 pasal 7 tentang Perkebunan, dilakukan berdasarkan rencana pembangunan nasional, kinerja pembangunan perkebunan, sosial budaya, lingkungan hidup, kepentingan masyarakat, pasar dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara[[37]](#footnote-37).

Pada tahun 1982 telah di Undangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 (LH 1982 No. 12) tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan hidup secara terpadu dengan mengamanatkan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan “pembangunan berwawasan lingkungan”.[[38]](#footnote-38) Dalam pasal 4 huruf d Undang-Undang ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.[[39]](#footnote-39) Mengenai pengertian pembangunan berwawasan lingkungan dirumuskan dalam pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa “pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup”.[[40]](#footnote-40) Undang- undang tersebut menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan. Perihal ekonomi juga diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 71:[[41]](#footnote-41)

1. Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
3. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
4. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
5. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
6. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
7. Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pada pasal 62:[[42]](#footnote-42)

1. Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:
   1. ekonomi;
   2. sosial budaya; dan
   3. ekologi.
2. Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan. Perkebunan berkelanjutan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan

Walaupun telah menerapkan peraturan tersendiri terhadap industri perkebunan kelapa sawit dalam negeri, tidaklah cukup. Kemunculan RSPO ini membuat Indonesia selaku negara produsen sawit terbesar di dunia merasa perlu ikut dalam keanggotaan RSPO. Bergabungnya Indonesia kedalam keanggotaan RSPO sebagai bentuk kepatuhan Indonesia sebagai negara yang bertanggungjawab menjaga lingkungan dan juga sebagai cara Pemerintah Indonesia agar produk sawit Indonesia diterima di pasar Internasional. Keseriusan Indonesia dalam menciptakan industri kelapa sawit berkelanjutan tidak terlepas dari peranan RSPO dengan kebijakan industri kelapa sawit berkelanjutannya. Strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut diuraikan dalam delapan langkah, yaitu (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman kelapa sawit berkelanjutan, (2) Pengembangan komoditas kelapa sawit, (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan, (4) Peningkatan investasi usaha kelapa sawit, (5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan, (6) Pengembangan SDM, (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.[[43]](#footnote-43) Substansi dari strategi pembangunan perkebunan yang ditetapkan tersebut pada dasarnya merupakan strategi yang berpijak pada pengembangan sumber daya dan lingkungan serta berorientasi produksi komoditas (CPO).

Praktek kelapa sawit Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebagai *impact* dari keanggotaan RSPO. Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini sudah mencapai 10,9 juta hektar (2009-2015) yang tersebar dibeberapa tempat di Indoensia, seperti Riau, sumatera Utara dan Kalimantan , 51 % dari 10,9 juta hektar tersebut adalh perkebunan besar milik perusahaan swasta dan 41,5 % lainya adalah perkebunan rakyat, dan saat ini masih terus berkembang[[44]](#footnote-44). RSPO terus melakukan audit secara berkala dalam memperhatikan perkembangan dari perkebunan kelapa sawit yang memiliki sertifikasi RSPO agar tidak merusak lingkungan dan menjalankan industri secara bijak.

Mengingat tingginya ekspansi pada perkebunan kelapa sawit, perlu adanya suatu inovasi yang dapat meningkatkan *brand* dan juga nilai jual akan CPO Indonesia. Salah satu usaha inovatif tersebut adalah dengan upaya sertifikasi produk CPO dengan *International Cerificaion Product* atau yang dikenal dengan *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO) yang merupakan merupakan output dari program *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).[[45]](#footnote-45) RSPO telah mendefinisikan cara berproduksi minyak sawit yang berkelanjutan adalah bila cara berproduksi tersebut memenuhi prinsip dan kriteria yang dikenal sebagai *RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production* (RSPO-P&C). RSPO merupakan sebuah wadah bagi berbagai pihak yang berkepentingan (*Multistakeholders*) yang bertujuan mempromosikan cara produksi, pengadaan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan (*Sustainable Palm Oil - SPO*).

Indonesia melalui *Indonesian National Interpretation Working Group* (RSPO INA-NIWG) telah menghasilkan Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan yang akan menjadi acuan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menerapkan prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan dan menjadi dasar sertifikasi minyak sawit di Indonesia. Perusahaan kelapa sawit memiliki peluang untuk disertifikasi berdasarkan prinsip dan kriteria tersebut serta mengakui hasil-hasil produksinya sebagai *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO). Pengakuan tersebut didasarkan atas kemampuan memenuhi seluruh persyaratan RSPO-P&C yang ditunjukkan dengan peraihan sertifikat RSPO.

Melalui peranan RSPO dalam meningkatkan potensi kelapa sawit Indonesia dengan penerapan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan, diharapkan terus mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit menjadi komoditi yang konsisten dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia serta tetap menjaga lingkungan. Serta sertifikasi oleh RSPO, menjadi tolok ukur terhadap peningkatan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang sesuai standar kelapa sawit berkelanjutan.

Jadi asumsi dari peneliti dengan melihat dan memetakan masalah penelitian yang kemudian dikorelasikan dengan kerangka teoritis diatas bahwa:

1. Kriteria dan Prinsip dari RSPO akan membantu industri perkebunan kelapa sawit Indonesia menjadi industri kelapa sawit berkelanjutan.
2. Dengan mengadakan sertifikasi sebagai *output* dari RSPO bagi seluruh industri sawit Indonesia, akan mempermudah produk sawit Indonesia diterima di pasar Internasional.
3. Undang – undang perkebunan Indonesia pun perlu dibarengi dengan kebijakan RSPO, guna menguatkan pengadaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
   * 1. **Hipotesis**

**“Apabila industri kelapa sawit Indonesia dilaksanakan sesuai prinsip dan kriteria dari RSPO dan didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia, maka industri kelapa sawit berkelanjutan akan tercipta guna menunjang potensi kelapa sawit Indonesia.**

* 1. **Operasional Variabel dan Indikator**
     1. **Operasional Variabel**

Sebagaimana telah disebutkan dalam usulan penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indikator:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**  Apabila industri kelapa sawit Indonesia dilaksanakan sesuai prinsip dan kriteria dari RSPO dan didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia, | 1. Peningkatan industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.      1. Peningkatan Industri kelapa sawit bersertifikat. | 1. Data mengenai perkebunan yang sesuai standar keberlanjutan yang ditetapkan RSPO. 2. Penjelasan mengenai pentingnya industri kelapa sawit berkelanjutan dan fungsi sertifikasi. |
| **Variabel Terikat:**  maka industri kelapa sawit berkelanjutan akan tercipta guna menunjang potensi kelapa sawit Indonesia. | 1. Luas lahan kelapa sawit Indonesia. 2. Peningkatan dalam sektor hulu dan hilir. | 1. Data mengenai peningkatan luas lahan kelapa sawit Indonesia. ([http://www.pertaniango.id/Indikator/tabel-3 prod-lsarealprodvitasbun.pdf](http://www.pertaniango.id/Indikator/tabel-3%20prod-lsarealprodvitasbun.pdf)) 2. Data mengenai peningkatan sektor hulu dan hilir.   (Data Kementrian Pertanian. http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2011/03/2011-03-24-Policy-Paper-sawit-satu-abad-sawit-di-Indonesia.pdf) |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

Kampanye LSM :Isu Lingkungan

RSPO

Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan : lingkungan,ekonomi, sosial.

Sertifikasi RSPO: 8 Prinsip dan 39 Kriteria

Lisensi Merek Dagang RSPO

Certified Sustainable Palm Oil (CSPO)

Pemasaran dan produksi

Pengembangan potensi kelapa sawit sebagai komoditi signifikan di Indonesia.

Perluasan lahan, tenaga kerja

Ekspor dan kebutuhan dalam negeri

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
     1. **Tingkat Analisis**

Penggunaan Tingkat analisis disini adalah:

Analisa induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi. Dimana peranan RSPO merupakan tingkat analisa sistem regional dan global sebagai unit eksplanasi dan pengembangan potensi kelapa sawit Indonesai merupakan tingkat analisa negara-bangsa sebagai unit analisa.

* + 1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

*Metode Penelitian Historis*, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengungkapkan peristiwa atau kejadian masa lalu. Keabsahan metode ini ditentukan oleh sumber datanya dan keakuratan dalam membuat interpretasi data sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya. Metode historis adalah usaha untuk memberikan interpretasi dari trend yang naik turun dari suatu status keadaan dimasa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang,[[46]](#footnote-46)serta merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan- keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman dimasa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan terus berlangsung saaat ini terhadap konteks permasalahan yang dihadapi, berdasarkan sumber data sekunder. Dalam perspektif historis tidak membentuk kronologis peristiwa dimasa lalu,namun hanya mengambil beberapa peristiwa yang penting dimasa lalu yang dapat membantu penelitian. Dengan metode historis ini, peneliti ingin mencari tahu bagaimana peranan RSPO mempengaruhi pengembangan potensi kelapa sawit Indonesia.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Penelaahan data tersebut didapat juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahasmengenai RSPO serta kebijakannya juga perekmbangan kelapa sawit Indonesia*.*

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
     1. **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah:

* 1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Jl. Kawaluyan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia.

* 1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.
  2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan:

Alamat: Jl. Ciembuleuit No. 94, Hegarmah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Telepon: (022) 2032655

* + 1. **Lama Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih 6 bulan, terhitung dari bulan januari 2017, dan selesai bulan Juni 2017.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Usulan Proposal ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisi uraian mengenai variabel bebas yaitu mengenai RSPO dan peranannya.

**BAB III** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu bagaimana pengembangan potensi kelapa sawit Indonesia.

**BAB IV** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti yaitu korelasi dari peranan RSPO terhadap pengembangan potensi kelapa sawit Indonesia.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. Suara Pembaruan. 29 November 2013. Devisa CPO Rp 200 Triliun. Diakses dari <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/devisa-cpo-rp-200-triliun/45724> pada 20 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. Banjary, Al H. February 18, 2014.”Peran Industri dan Perkebunan Sawit Bagi Perekonomian Bangsa”. *Investasikelapasawit.com* (online), dalam https://googleweblight.com/?lite\_url=https://www.investasikelapasawwit.com/peran-industri-dan-perkebunan -sawit-bagi perekonomian-bangsa/&lc=id-ID&s=1&m=856&host=www.gooogle.co.id&id&ts=1489050230&sig=AJsQQ1CFdZdXmQdrCAZi92oEKh7TdBKigA . Diakses 21 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. Hesti, Indah. 2011. *Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia*. Hal 2. Diakses melalui [www.Dipjen.kemendag.go.id](http://www.Dipjen.kemendag.go.id) pada 20 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Saqira Y. Imansari. 2015. “ Penetapan Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil” Tahun 2011. Dalam <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/66148/110910101011_Saqira%20yunda%20Imansari.pdf?sequence>=1 diakses 11 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dokumen panduan Naskah final untuk kelompok Kerja Kriteria RSPO. 2006. Dalam <http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Criteria%20Final%20Guidance%20with%20NI%20Document%20(BI).pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. Situs resmi RSPO. Dalam [www.rspo.org](http://www.rspo.org) diakses pada tanggal 20 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sawit Indonesia Terbukti Makin Berkelanjutan dalam https://perkebunannews.com/2016/12/17/sawit-indonesia-terbukti-makin-berkelanjutan/ diakses 25 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.investasikelapasawit.com/mengenal-rspo/&ei>. “Mengenal RSPO” 1Oktober 2013. Diakses 7 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Drs. Teuku May Rudy, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung, 1993), hlm. 99-100. [↑](#footnote-ref-11)
12. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani,Op. Cit., hlm 92. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., hlm. 93. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid., hlm. 95.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., hlm. 30. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., hlm. 31. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. Citra Hennida , Rezim Dan Organisasi Internasional (Surabaya: Intrans Publishing, 2015), hlm.7. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. Krasner. 1983. Dalam Stephan Haggard dan A. Beth Simmons . 1987. *Theories of International Regimes. International Organization*. Vol.41.no. 3. Summer. Hlm 491-517 dalam <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Haggard.pdf> diakses pada 20 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-21)
22. Saqira Y. Imansari, Op. Cit., hlm. 23. [↑](#footnote-ref-22)
23. Oran R.Young. 1980. *International Regimes: Problems of Concept Formation*. Hlm 331- 356. *Published by: Cambridge University*. Diakses dari [http://www.jstor.org/stable/2010108 pada 20 Oktober 2016](http://www.jstor.org/stable/2010108%20pada%2020%20Oktober%202016), hlm. 332. [↑](#footnote-ref-23)
24. Carsten Helm & Detlef Sprinz. 2000. *Measuring The Effectiveness Of International Environmental Regime*. hlm. 630-652. Dalam <http://www.unipostdam.de/u/sprinz/doc/Sprinz_Helm2000pdf> . Diakses tanggal 20 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-24)
25. James Sebenius. 1991. *Designing Negotiations Toward a New Regime: The Case of Global Warming. International Security*. hlm. 110-148 dalam [www.jstor.org](http://www.jstor.org) . Diakses tanggal 20 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-25)
26. Saqira Y. Imansari, Op. Cit., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*., hlm. 26. [↑](#footnote-ref-27)
28. Arief Budiman. 1995. *Model Pembangunan : Teori Pembangunan Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: LP3ES. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
30. “*United Nations Conference on Environment & Development*“, <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf> , diakses

    27 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-30)
31. Julissar An-N, “Pembangunan Berkelanjutan dan Elevansinya untuk Indonesia”, Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-31)
32. Saqira Y. Imansari, Op. Cit., hlm. 29. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kurniawan & Sinar Indra Kusuma, “ Evaluasi Kinerja Perusahaan Perkebunan Negara Dalam Penerapan RSPO (Studi Kasus: PT. Perkebunan Nusantara III) “, dalam *Journal On Social ECconomic Of Agriculture And Agribusiness*, No. 3, No. 1 (2014), hlm. 2. Diakses dari <http://202.0.107.5/index.php/ceress/article/viewFile/8087/3477http://202.0.107.5/index.php/ceress/article/viewFile/8087/3477> pada 7 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-33)
34. RSPO Factsheet diakses dari <http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf> pada 20 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-34)
35. Undang– Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dalam <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/19.pdf> diakses pada 28 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-35)
36. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian. 2012. *Pedoman Teknis Penilaian Usaha Perkebunan*. Diakses melalui <http://ditjenbun.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Pedoman%20Teknis%20Penilaian%20Usaha%20Perkebunan.pdf> pada tanggal 26Februari 2017. [↑](#footnote-ref-36)
37. Undang– Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Op. Cit., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-37)
38. Abdurrahman, H. 2013, “*Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia*” diakses melalui <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20Abdurrahman.pdf> pada 20 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.,*hlm. 14. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-40)
41. Undang- undang Perkebunan. Op.Cit. dalam <http://www.dpr.go.id/dokjdih> /document/uu/19.pdf diakses pada 20 januari 2017. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* Hlm. 17. [↑](#footnote-ref-42)
43. Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id) diakses pada 21 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-43)
44. Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan RSPO Dalam Meyelematkan Bumi Indonesia dalam <http://www.petanihebat.com> diakses pada 13 Februari 2107. [↑](#footnote-ref-44)
45. Kurniawan & Sinar Indra Kusuma, *Op. Cit*., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-45)
46. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. Bab II. [↑](#footnote-ref-46)